



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam kedudukannya sebagai wakil rakyat yang mulia dan terhormat serta didalam mengemban dan melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan hak-hak yang dimilikinya, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwajibkan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai institusi ataupun dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan amanat pasal 62 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, menyatakan bahwa Ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Cianjur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Cianjur;

2. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur disingkat BK DPRD Kabupaten Cianjur adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkenaan dengan Badan Kehormatan;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab DPRD Kabupaten Cianjur beserta Alat Kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik, selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku maupun ucapan yang berkenaan dengan hak, kewajiban, larangan-larangan, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cianjur;
6. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik Pemerintahan, perseorangan, kelompok, organisasi maupun badan swasta yang mempunyai hubungan tugas dengan DPRD Kabupaten Cianjur;
7. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD Kabupaten Cianjur tentang Tata Tertib;
8. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan atau Anggota untuk kepentingan Negara dalam hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia maupun diluar batas wilayah Republik Indonesia ;
9. Rahasia adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia jabatan, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan dan dapat membahayakan Negara apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.
10. Rehabilitas adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya ;
11. Sanksi adalah hukuman yang diajukan kepada Anggota DPRD yang melanggar kode etik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik DPRD Kabupaten Cianjur bertujuan memberikan prinsip etis, standar sikap, perilaku dan ucapan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta menunjang optimalisasi peningkatan kinerja Anggota DPRD.

BAB III
SIKAP DAN PERILAKU

Bagian Kesatu

Bertaqwa dan Mementingkan Kepentingan Umum

Bertaqwa

Pasal 3

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan prinsip dasar menurut keyakinan dan agama yang dianut.

Mementingkan Kepentingan Umum

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, partai politik dan atau golongan.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan legislatif demi terwujudnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ;
- (4) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, kelompok ataupun golongannya ;
- (5) Anggota DPRD harus ikut menjaga nama baik, citra dan kewibawaan lembaga DPRD Kabupaten Cianjur.

Bagian Kedua

Kepribadian

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD harus menghindari perilaku tidak pantas yang dapat merendahkan citra, kehormatan dan merusak martabat Lembaga.
- (2) Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus menyadari adanya pembatasan pribadi dalam bersikap, bertindak dan berperilaku;
- (3) Anggota DPRD tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serta tindakan yang tidak patut/pantas menurut etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat, baik didalam gedung DPRD maupun diluar gedung DPRD;
- (4) Anggota DPRD dilarang memasuki tempat-tempat yang dipandang tidak pantas secara etika, moral dan norma yang berlaku umum di masyarakat kecuali untuk kepentingan tugasnya sebagai Anggota DPRD;
- (5) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi dan atau pihak lain ;
- (6) Anggota DPRD bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjalankan tugas, wewenangnya dan mampu memberikan penjelasan dan alasan ketika diminta oleh masyarakat atas

ditetapkannya sebuah kebijakan DPRD berkaitan dengan tugas dan wewenangnya;

- (7) Anggota DPRD harus bersikap penuh wibawa dan bermartabat dalam menjalankan tugasnya;
- (8) Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya harus mendengar dengan penuh perhatian serta menindaklanjutinya setiap keluhan, pengaduan masyarakat.

BAB IV

TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 6

- (1) Pimpinan beserta alat kelengkapan DPRD wajib membuat program kerja yang disesuaikan dengan tupoksi masing-masing, program kerja tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Kehormatan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan;
- (2) Pimpinan DPRD karena sifat dan tugasnya wajib menjadi koordinator dan bertanggung jawab atas Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur;
- (3) Pembagian koordinator sebagaimana termaksud dalam ayat (2) sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur;
- (4) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas;
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan tidak diperkenankan memberikan penjelasan dengan mengatasnamakan rapat, konsultasi atau pertemuan tersebut kepada publik;
- (6) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
- (7) Anggota DPRD harus menyampaikan dihadapan seluruh peserta rapat apabila kepentingan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat.

Bagian Kedua

Tata Hubungan

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD harus bersikap adil dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya;
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima gratifikasi atau hadiah untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, kelompok dan atau golongan;
- (3) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasai di luar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD;

- (4) Anggota DPRD wajib menyampaikan, memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah, lembaga, dan pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

BAB V

KEDISIPLINAN

Pasal 8

- (1) Anggota DPRD wajib hadir secara fisik setiap hari kerja yang telah ditentukan dalam perundang-undangan terkecuali hari libur dan atau dinyatakan hari libur;
- (2) Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik konsultasi, Rapat Pimpinan, Rapat Paripurna dan atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi kewajibannya;
- (3) Kehadiran secara fisik sebagaimana termaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) dibuktikan dengan menandatangani absensi yang disediakan oleh Sekretariat DPRD pada tingkat Pimpinan dan atau disetiap Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cianjur;
- (4) Anggota DPRD yang tidak menghadiri sebagaimana termaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebanyak 4 (empat) kali tanpa alasan yang sah dan jelas, dianggap melanggar prinsip kejujuran dan kedisiplinan;
- (5) Anggota DPRD didalam tugas melaksanakan Rapat-rapat kedinasan baik yang sifatnya internal maupun eksternal tidak diperkenankan merokok dan sejenisnya;
- (6) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
- (7) Anggota DPRD yang karena jabatannya diberikan fasilitas kendaraan dinas wajib menggunakannya hanya untuk keperluan dinas saja tanpa terkecuali;
- (8) Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian dan berpenampilan rapih, sopan dan pantas;
- (9) Anggota DPRD wajib mengikuti seluruh agenda kerja DPRD Kabupaten Cianjur, kecuali berhalangan atas izin Pimpinan Fraksi kemudian diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk ditindak lanjuti apakah izin tersebut layak atau tidak diberikan oleh pimpinan fraksi bersangkutan.

BAB VI

ORENTASI DAN PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Orientasi

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD wajib mengikuti setiap orientasi (BINTEK) mengenai pendalaman pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD;
- (2) Anggota DPRD dalam mengikuti orientasi (BINTEK) tidak diperkenankan membawa serta keluarga dan atau yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan orientasi (BINTEK) tersebut.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas
Pasal 10

- (1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas keluar negeri dan atau atas biaya pengundang baik dari dalam maupun luar negeri harus dengan sepengetahuan dan seijin Pimpinan DPRD;
- (3) Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas tidak diperkenankan membawa serta keluarga, kecuali atas alasan tertentu, biaya sendiri dan seijin Pimpinan DPRD.

BAB VII
PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul perubahan Kode Etik;
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai penjelasannya, daftar nama dan tanda-tangan pengusul serta nama fraksinya;
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan;
- (4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan Kehormatan DPRD untuk melakukan pembahasan;
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB VIII
SANKSI DAN REHABILITASI

Sanksi

Pasal 12

Jenis-jenis sanksi yang dikenakan kepada Anggota DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran, dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Diberhentikan dari Pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD;
- d. Pemberhentian sementara; atau
- e. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Rehabilitasi

Pasal 13

Apabila Anggota DPRD ternyata tidak terbukti melanggar Kode Etik, maka berhak mendapat rehabilitasi dan pemulihan nama baik.

Pasal 14

Ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dan rehabilitasi, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Kode Etik ini, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur bersama Pimpinan Fraksi-fraksi setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Badan Kehormatan.

Pasal 16

Sebelum diberlakukan ketentuan peraturan ini, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cianjur oleh karena tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana tersirat dalam perundang-undangan dapat melakukan upaya dan langkah-langkah yang dianggap perlu berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya, selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan DPRD, Fraksi-fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya untuk diketahui.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 28 Pebruari 2017

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



YADI MULYADI